



**BERITA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2008 NOMOR 109**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 109 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN KONDISI  
KERJA BAGI PARA PEJABAT DAN PEGAWAI DI  
KANTOR PERWAKILAN DAN RUMAH SAKIT JIWA  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dampak perkembangan kondisi perekonomian yang sangat berpengaruh pada pegawai, utamanya yang tempat tugasnya di Kantor

Perwakilan dan kondisi kerja yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selalu menghadapi pasien dengan kondisi emosi/kejiwaan yang tidak stabil, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/115/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Dan Kondisi Kerja Bagi Para Pejabat Dan Pegawai Di Kantor Perwakilan Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja

Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri & Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN KONDISI KERJA BAGI PARA PEJABAT DAN PEGAWAI DI KANTOR PERWAKILAN DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### **Pasal 1**

Memberikan tambahan penghasilan bagi para Pejabat dan Pegawai di Kantor Perwakilan dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap bulan, diatur sebagai berikut:

- a. berdasarkan tempat bertugas bagi pejabat dan pegawai di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang daftar dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;

- b. berdasarkan kondisi kerja bagi pejabat dan pegawai di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah, yang daftar dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diserahkan dan menjadi tanggungjawab masing-masing Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 3**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/115/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 5 Agustus 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

ttd

**ALI MUFIZ**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 5 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 109**

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PARA PEJABAT  
DAN PEGAWAI DI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

| NO | PEJABAT DAN PEGAWAI<br>KANTOR PERWAKILAN<br>PROVINSI JAWA TENGAH | BESARNYA TAMBAHAN<br>PENGHASILAN BERDASARKAN<br>TEMPAT TUGAS |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1. | Kepala Kantor  | Rp.2.500.000,00  |
| 2. | Kasi/ Kasubag  | Rp.2.000.000,00  |
| 3. | Golongan III   | Rp.1.750.000,00  |
| 4. | Golongan II  | Rp.1.150.000,00  |
| 5. | Golongan I   | Rp. 950.000,00   |
| 6. | Harlep   | Rp. 750.000,00   |

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 109 TAHUN 2008  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PARA PEJABAT  
DAN PEGAWAI DI RSJD dr. AMINO GONDOHUTOMO  
SEMARANG, RSJD SURAKARTA DAN  
RSJD dr. RM. SOEDJAWARDI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | PEJABAT DAN PEGAWAI<br>RSJD PROVINSI JAWA TENGAH | BESARNYA TAMBAHAN<br>PENGHASILAN BERDASARKAN<br>TEMPAT TUGAS |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1. | Eselon II  | Rp.1.500.000,00  |
| 2. | Eselon III                                       | Rp. 900.000,00   |
| 3. | Eselon IV  | Rp. 600.000,00   |
| 4. | Staf Golongan IV                                 | Rp. 475.000,00   |
| 5. | Staf Golongan III                                | Rp. 450.000,00   |
| 6. | Staf Golongan II                                 | Rp. 350.000,00   |
| 7. | Staf Golongan I                                  | Rp. 300.000,00   |
| 8. | Harlep   | Rp. 300.000,00   |

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ